



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lals, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/8209/SK/DKP-II/5/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP IT Al-Ihsan Muara Kaman yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMP IT Al-Ihsan Muara Kaman nomor : 422/076/UPT-DP/SMPIT AL-IHSAN/05/2021 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMP IT Al-Ihsan Muara Kaman
NSS : 20.2.16.02.15.004.15
Status Akreditasi : B
Alamat : Jl. Awang Long Rt 17 Panca Jaya
SK Pendirian Nomor : 800/2461/SK/DP-I/IX/2014
Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Kepala Dinas Pendidikan
Kab.Kutai Kartanegara.